



SALINAN PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/10/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bolano Tengah, Dusun III, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Balano, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK (laki-laki), umur 3 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah keuangan;.
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat hanya karena Penggugat terlambat memasak;
- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak, seperti Tergugat tidak mau mengerjakan shalat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 09 Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau disuruh Penggugat untuk mengerjakan shalat lalu Tergugat marah dan menendang tangan Penggugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.) tanggal 05 September 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun sanggahannya, sehingga harus dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggggat;

Bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dianggap diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat namun karena perkara ini menyangkut perdata keluarga sehingga Majeis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 10/10//2015 Tanggal 13 Januari 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Moh. Hafiz;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jika disuruh mengerjakan Shalat Tergugat tidak mau dan Tergugat berbalik marah kepada Penggugat dan memukul, menendang Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ketika orang tua Penggugat datang ke rumah Penggugat di Desa Bolano;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Hafiz;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan yang terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena jika Tergugat disuruh untuk mengerjakan sholat. Tergugat tidak mau dan bahkan berbalik marah dan memukul serta menendang Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa selain itu Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Drs. H. Mal Domu, SH., MH, Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RII Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah keuangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

dan. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat hanya karena Penggugat terlambat memasak, selain itu Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak, seperti Tergugat tidak mau mengerjakan shalat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, karena Tergugat mengusir Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Khomsatun binti Samingan dan Muh. Tasio bin Samingan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal



dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga karena tidak mau mengerjakan sholat dan jika disuruh untuk melaksanakan sholat Tergugat marah dan menendang serta mengusir Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dali syar'i sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاص
طلقة

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Kadir Wahab, SH., MH.

Drs. Ramlan Monoarfa, MH.

Panitera Pengganti

Moh. Rizal, S. HI.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.525.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 1.616.000,00

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2018/PA.Pal